

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Perusahaan

a. Sejarah Perkembangan KSPPS BERBAGI (Berkah Abadi Gemilang)

Sejarah berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara berawal dari keinginan seorang mahasiswa Universitas Nadhatul Ulama Jepara (UNISNU) yang bernama Agus Setiawan yang bercita-cita untuk membuat sebuah usaha yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Cita-cita tersebut mendapat respon dan sambutan yang baik dari teman-teman seangkatan di UNISNU Jepara. Kemudian terkumpul 25 anggota yang telah bersiap untuk mewujudkan sebuah usaha yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Pada akhirnya berdirilah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2012.¹

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebelumnya terbentuk dengan nama BMT BERKAH ABADI dari usulan Agus Setiawan pada rapat anggota di desa Troso. Kemudian disempurnakan dengan usulan dari KH. Sukri Sukarli Sf dengan nama Berkah Abadi Gemilang yang disingkat BERBAGI sekaligus diresmikan dengan nama KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Adapun profil dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebagai berikut :

Nama	:	KSPPS BERKAH ABADI GEMILANG
No. Badan Hukum	:	518/336/BH/XIV.10/I/2014-000399/LapPAD/Dep.1/IX/2017
Alamat	:	Jl. Mbaleg - Cemoro Kembar, Troso Pecangaan Jepara (Perempatan Troso Tengah)
No. Telp	:	0291 754468
Email	:	ksps.berkahabadijemilang@gmail.com

¹ Hasil Dokumentasi Tentang Sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, pada tanggal 12 April 2023.


Seiring dengan perkembangan KSPPS Berkah Abadi Gemilang sampai saat ini telah memiliki satu cabang pusat dan enam kantor cabang yang beralamat di:

1. Kantor Utama : Jl. Mbaleg - Cemoro Kembar,
Troso Pecangaan Jepara
(Perempatan Troso Tengah)
Hp. 082328268495 / Telp.
0291755568
2. Kantor Cabang 1 : Jl. Mbaleg - Cemoro Kembar,
Troso Pecangaan Jepara
(Perempatan Troso Tengah)
Hp. 082328268495 / Telp.
0291755568
3. Kantor Cabang 2 : Jl. Rukmini RT. 13 RW. 03
(Perempatan Penceng), Bawu -
Batealit - Jepara
HP. 089628081167 /
08713739689
4. Kantor Cabang 3 : Jl. Tigajuru RT. 02 RW. 02
Mayong Jepara (Sebelah Timur
Balai desa Tigajuru)
HP. 082311348462
5. Kantor Cabang 4 : Suwawal RT. 03 RW. 01
Mlonggo Jepara (Sebelah Timur
Jong Biroe)
HP. 089653541338 /
082329119502
6. Kantor Cabang 5 : Sukosono Kedung Jepara
(Sebelah Pasar Randu)
HP. 08997928746
7. Kantor Cabang 6 : Jl. Cobaan - Bondo RT. 03 RW.
12 Bangsri Jepara
HP. 085293671258 /
082323881273²

² Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

b. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur organisasi



Deskripsi Kerja

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah:

DPS 1 : H.Fathur Rofiq, SE, MM

DPS 2 : Ahmad Said, S. Ag, Mm

Pengawas

Ketua : H. Syukri Sukarli S.F.

Anggota : Sugito, S. Ag

Anggota : Mifrohah

b. Tugas Pengurus

1) Pengurus membuat catatan masuk dan keluarnya anggota pada dalam registrasi pengurus.

2) Pengurus harus melakukan segala upaya untuk membuat anggota sadar akan konsekuensi dan dicatat dalam daftar keanggotaan.

- 3) Pengurus harus melakukan segala upaya untuk membuat anggota sadar akan konsekuensi dan dicatat dalam daftar keanggotaan.
- 4) Setiap anggota pengurus wajib membantu pengawas dalam melaksanakan tugasnya dan wajib memberikan keterangan yang diperlukan dan menunjukkan kepadanya semua buku, dokumen, inventaris kargo, peralatan dan dana kerjasama yang ada.
- 5) Setiap anggota manajemen harus bekerja keras untuk memastikan bahwa anggota manajemen atau manajer dengan sengaja atau tidak sengaja mengganggu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Pengurus wajib mencatat dengan benar setiap kejadian dalam pembukaan yang telah ditentukan.
- 7) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi.
- 8) Pengurus wajib melaporkan status dan perkembangan organisasi dan usahanya kepada anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- 9) Pengurus wajib semaksimal mungkin untuk menginformasikan kepada setiap anggota tentang semua laporan pemeriksaan koperasi.
- 10) Pengurus berkewajiban untuk membuat semua anggota mengetahui dan memahami anggaran dasar, peraturan khusus, dan keputusan.
- 11) Pengurus berkewajiban menjaga kerukunan antar anggota dan mencegah segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan.
- 12) Perselisihan yang timbul khusus koperas atau hubungan keanggotaan harus diselesaikan secara musyawarah oleh pengurus dan tidak boleh memihak kepada pihak manapun.
- 13) Pengurus wajib melaksanakan segala ketentuan anggaran dasar perusahaan, anggaran dasar koperasi, peraturan khusus, dan keputusan rapat umum, terutama pelaksanaan rapat anggota tahunan.

- 14) Pengurus serta semua anggota koperasi menanggung kerugian yang diderita koperasi.
- 15) Apabila dengan sengaja melakukan kerugian pada koperasi, maka akan dilakukan penuntutan secara hukum.³

c. Pengawas

Tugas Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 2) Laporan tertulis hasil pengawasan, disampaikan kepada pengurus, pembina dan anggota melalui perwakilan.
- 3) Laporan tertulis hasil pengawasan, disampaikan kepada pengurus, pembina dan anggota melalui perwakilan.
- 4) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.
- 5) Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum rapat umum sebelum menjabat.⁴

d. Manager

Tugas Manager

- 1) Melaksanakan kebijakan direksi dan mengelola usaha kerjasama simpan pinjam.
- 2) Rencana tersebut mengutamakan kegiatan usaha simpan pinjam untuk kepentingan anggota.
- 3) Mengontrol dan mengkoordinasikan kegiatan simpan pinjam.
- 4) Mentaati semua ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, anggaran dasar, keputusan rapat umum, kontrak kerja dan ketentuan lain yang berlaku.
- 5) Berupaya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk berusaha menghindari kerugian usaha koperasi.⁵

Kewajiban Manager

³ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

⁴ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

⁵ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

- 1) Merencanakan kegiatan usaha simpan pinjam jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Meningkatkan kapasitas usaha simpan pinjam melalui pendidikan/pelatihan.
- 3) Mengembangkan bisnis dengan mengembangkan produk simpan pinjam.
- 4) Memantau survey pinjaman.
- 5) Selalu menjaga tingkat kegiatan usaha simpan pinjam.
- 6) Mengusulkan pedoman pelaksanaan manajemen usaha dan/atau prosedur operasi standar dan standar operasi manajemen kepada manajemen, dan menyampaikannya kepada rapat umum untuk disetujui.
- 7) Memantau dan mengevaluasi kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.
- 8) Melaporkan secara berkala kepada manajemen pelaksanaan usaha simpan pinjam.⁶

Hak Manager

- 1) Memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian kerja yang dirundingkan dan ditandatangani oleh pengurus dan pengurus.
- 2) Membela diri dan menantang semua tuntutan yang dibuat padanya.
- 3) Bertindak atas nama pengurus dalam menjalankan usaha sesuai dengan kewenangan pengurus.⁷

Wewenang Manager

- 1) Menentukan jumlah pinjaman berdasarkan otorisasi dari manajemen.
- 2) Berdasarkan hasil analisis permohonan pinjaman, pertimbangkan apakah manajemen memutuskan akan memperpanjang pinjaman di luar kewenangannya.
- 3) Memperhatikan pengelolaan pembukaan cabang, cabang pembantu, dan kasir.
- 4) Mengambil langkah-langkah untuk mencegah kredit bermasalah.

⁶ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

⁷ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

- 5) Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, mewakili pengurus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan dunia luar.
 - 6) Berkoordinasi dengan supervisor dan manajemen untuk mengambil keputusan tentang kegiatan simpan pinjam koperasi.⁸
- e. Teller
- 1) Menerima setoran, transfer, dan penarikan dari setoran.
 - 2) Mencatat semua dokumen pendukung (slip).
 - 3) Bertanggung jawab atas perbendaharaan secara langsung.
 - 4) Bertanggung jawab memperbaiki transaksi.
 - 5) Bertanggung jawab atas jumlah dana kas yang ada di sistem dengan kenyataannya.
 - 6) Melakukan tugas administrative seperti entri dan pengarsipan data.
 - 7) Menyelesaikan konflik yang terkait dengan akun anggota.⁹
- f. Costumer Service
- 1) Mendidik anggota/kandidat tentang produk dan persyaratannya, serta prosedur simpanan dan pembiayaan.
 - 2) Bertindak sebagai penghubung antara anggota dan KSPPS. Anggota dan komunitas yang bekerja dengan KSPPS harus responsive terhadap layanan pelanggan.¹⁰
- g. Marketing
- 1) Memberikan produk simpanan dan pembiayaan yang ada di KSPPS.
 - 2) Memberikan kebutuhan anggota akan produk dari KSPPS.
 - 3) Menjaga hubungan baik dengan para anggota secara nyata.

⁸ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

⁹ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

¹⁰ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

4) Ada target yang harus dicapai untuk periode bulanan dan tahunan yang ditentukan oleh pengurus.

5) Menjaga nama baik KSPPS.¹¹

c. Visi, Misi, dan Tujuan

1) Visi

Visi dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah "Menjadi Koperasi yang Kuat dan Terpercaya dalam bermu'amalah demi Tercapainya Keberkahan."

2) Misi

a) Membentuk sistem yang baik dalam pengelolaan baik ke dalam maupun ke luar.

b) Melakukan pelayanan yang prima kepada anggota dan calon anggota.

c) Melakukan jasa perencanaan keuangan anggota dan calon anggota melalui produk-produk yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

d) Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

e) Menumbuhkembangkan ekonomi mikro masyarakat secara mandiri.¹²

3) Tujuan

a) Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Membantu sektor ekonomi mikro dan menyediakan lapangan kerja serta pengembangan sumber daya manusia.

d) Meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan.¹³

2. Produk Perusahaan

Produk-Produk KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Salah satu lembaga keuangan Indonesia adalah KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Koperasi ini berlokasi di Jepara. Untuk membuat koperasi ini tumbuh dan berkembang maka diperlukan strategi pendanaan. Sumber pendanaan tersebut dapat berawal

¹¹ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

¹² Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

¹³ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

dari keanggotaan, dana hibah dan pinjaman. Adapun beberapa produk yang ditawarkan sebagai berikut :

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Lancar (SINAR)

Simpanan Lancar (SINAR) merupakan simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yadhomanah*. Akad ini memperbolehkan uang titipan anggota untuk dikelola pihak koperasi untuk keperluan yang bermanfaat. Sebagai gantinya koperasi akan memberikan kadar keuntungan sesuai dengan ketentuan koperasi.

Ketentuannya sebagai berikut :

- a) Simpanan atas nama individu/organisasi
- b) Bayar Simpanan Pokok Rp. 10.000,00
- c) Awal setoran min Rp. 10.000,00
- d) Setoran berikutnya Rp. 5.000,00
- e) Penarikan dan setoran dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja
- f) Menyediakan sistem jemput bola (pelayanan penarikan setoran dan penarikan simpanan ditempat.

2) Simpanan Hari Raya (SIM RAYA)

Simpanan hari raya (SIM RAYA) merupakan jenis simpanan yang menggunakan prinsip *mudhorobah*, simpanan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Untuk setorannya dapat dilakukan kapan saja dan untuk penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali saat bulan Ramadhan. Keuntungan dari SIM RAYA adalah dapat memenuhi seluruh kebutuhan Hari Raya.

Paket I = Rp. 10.000,00-Rp. 50.000,00/minggu

Paket II = Rp. 60.000,00-Rp. 200.000,00/bulan

3) Simpanan Sekolah (SI SEKOLAH)

Simpanan sekolah (SI SEKOLAH) simpanan yang diberikan melalui lembaga sekolah kepada siswa yang masih menempuh pendidikan PAUD hingga SMK. Penyetorannya dapat dilakukan kapan saja dan hanya dapat dikembalikan setahun sekali pada akhir tahun pelajaran.

Setoran minimal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/hari. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah jika mereka mengadakan acara di sekolah, mereka dapat mengajukan proposal/kerjasama dan mendapat spanduk promosi diawal tahun ajaran.

- 4) Simpanan Pendidikan (SI DIKA)
Simpanan pendidikan (SI DIKA), adalah simpanan yang diberikan kepada siswa yang masih bersekolah dari PAUD SMA/K, dan disimpan oleh siswa secara mandiri atau orang tua. Simpanan ini hanya dapat diambil jangka waktu 12 bulan atau pada saat akhir semester kenaikan kelas.

Keuntungan dari SI DIKA adalah, anggota mendapatkan paket peralatan sekolah sesuai dengan paket simpanan yang dipilih. Dengan cara menabung, menggunakan paket-paket yang telah disediakan.

Berikut paket-paket dari SI DIKA :

Paket I = Rp. 100.000,00/minggu

Paket II = Rp. 50.000,00/minggu

Paket III = Rp. 25.000,00/minggu

- 5) Simpanan Hari Tua (SI HARTA)
KSPPS Berkah Abadi Gemilang memiliki simpanan untuk hari tua (SI HARTA). SI HARTA menjadi pilihan cerdas untuk anda yang ingin memiliki hari tua yang lebih baik. Dengan manfaat bagi hasil yang menguntungkan dan bebas administrasi bulanan, mari rencanakan masa tua bersama KSPPS BERBAGI.

- 6) Simpanan Qurban (SI QURBA)
Simpanan Qurban (SI QURBA) adalah simpanan anggota berdasarkan akad *wadi'ah yadhomanah* yang mana simpanan ini berlaku bagi lembaga (masjid, panitia qurban, kelompok RT) atau perorangan dengan ketentuan membuat kelompok 30-an orang lalu dibuat arisan. Simpanan qurban akan diberikan pada mulai pertengahan bulan *Dzulkaidah*/apit. Jika ingin melaksanakan qurban sebelum dana mencukupi, anggota bisa konfirmasi kepada panitia qurban/lembaga KSPPS Berkah Abadi gemilang.

Tabel 4.1 Paket- paket simpanan Qurban:

Nominal Simpanan/Minggu	Jangka Waktu	Total
10.000,00	60 Bulan	2.400.000,00
20.000,00	30 Bulan	2.400.000,00
50.000,00	12 Bulan	2.400.000,00

- 7) Simpanan Umroh (SI UMROH)
Simpanan Umroh (SI UMROH), merupakan simpanan anggota yang menggunakan akad *Mudharabah*, sehingga

memudahkan anggota dalam melaksanakan umroh. Dengan menabung Rp. 1.000.000,- para anggota langsung berangkat umroh dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan.

- 8) Simpanan Berjangka (SIM KA)
Simpanan Berjangka (SIM KA), merupakan simpanan dengan akad Mudharabah. Anggota koperasi memasukkan dana ke dalam koperasi, dan koperasi mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan dan usaha lainnya yang menguntungkan. Anggota akan menggunakannya sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

Ketentuannya sebagai berikut:

- a) Penyetoran simpanan atas nama perorangan/organisasi
- b) Setoran simpanan minimal Rp.1.000.000,-
- c) Setiap akhir bulan anggota akan menerima bagi hasil di tabungan masing-masing
- d) Jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati, seperti:
 - (1) 3 bulan, 0,6% BAHAS/BULAN
 - (2) 6 bulan, 0,7% BAHAS/BULAN
 - (3) 13 bulan, 0,9% BAHAS/BULAN

Sedangkan untuk manfaat dari simpanan berjangka adalah sebagai berikut:

- a) Lebih aman dan lebih menguntungkan
 - b) Bagi hasil yang kompetitif
 - c) Membantu pembangunan ekonomi rakyat
 - d) Insya Allah lebih banyak manfaat dan maslahatnya
- 9) Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA)
Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA), merupakan simpanan anggota jangka panjang yang bisa di cicil perbulan dalam jangka waktu 36, 48, dan 60 bulan. Dengan keuntungan yang telah ditetapkan.
- 10) Simpanan Berjangka Berhadiah
Simpanan Berjangka Berhadiah adalah jenis simpanan yang memiliki jangka waktu penyimpanan sesuai kebutuhan anggota, hadiahnya diberikan di awal pada saat akad. Hadiahnya dapat berupa strika, *magicom*, kipas angin, *smartphone*, sepeda motor, mesin cuci, dll

sesuai keinginan anggota. Asalkan hadiah yang diinginkan sesuai dengan nominal simpanan.¹⁴

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan BBA (*Ba'i Bi' Saman Ajiil*)

Pembiayaan BBA (*Ba'i Bi' Saman Ajiil*) adalah pinjaman cicilan dengan jangka waktu tertentu. Dana ini berupa paket keringanan yang diberikan kepada anggota atas pembelian *asset*, setelah itu anggota wajib mengembalikan bantuan yang diberikan dengan setoran yang telah ditentukan. Kegiatan Pembiayaan BBA (*Ba'i Bi' Saman Ajiil*) di KSPPS Berkah Abadi Gemilang dikenakan margin sebesar 2% dari plafon pinjaman.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli dengan ketentuan penjual menjelaskan diawal harga asset yang dibeli juga keuntungan/margin yang telah ditetapkan. Margin yang ditetapkan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang dengan pembiayaan *Murabahah* ini sebesar 2,5% dari plafon pembiayaan. Kemudian KSPPS dan anggota bersepakat untuk melakukan akad tersebut. Pembiayaan *Murabahah* ini menggunakan jangka waktu angsuran maksimal 4 bulan dan untuk angsuran bulan pertama sampai bulan ke tiga, anggota hanya membayar margin. Kemudian, bulan berikutnya anggota membayar pokok beserta marginnya berdasarkan plafon pembiayaan.¹⁵

Landasan hukum yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam akad pembiayaan murabahah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

¹⁴ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

¹⁵ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.


*janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*¹⁶

Dalam pengaplikasiannya untuk akad pembiayaan BBA dan Murabahah pada KSPPS BMT Berkah Abadi Gemilang Jepara, calon anggota harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu dengan menjadi anggota dari KSPPS BMT Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Syarat mengikuti simpanan :

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening
- b) Membawa KTP/ tanda pengenal
- c) Membuka rekening simpanan

Persyaratan pengajuan pembiayaan :



Adapun setelah persyaratan dan pengajuan pembiayaan terpenuhi selanjutnya akan dilaksanakan pensusurveyan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economi). Setelah itu dilakukan realisasi dan pengakadan pembiayaan antara koperasi dan anggota.

Adapun pengawasan yang dilakukan Koperasi setelah pemberian pembiayaan yakni dengan cara pengecekan kolektibilitas anggota dalam membayar angsurannya. Stsus kolektibilitas diklasifikasikan menjadi 5 :

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Al-Wa'ah, 1997): 27.

- 1) Kol-1 (lancar)
Dapat dilihat dari riwayat pembayaran angsuran tiap bulannya tepat waktu atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan dan tidak ada tunggakan.
- 2) Kol-2 (dalam perhatian khusus)
Dapat dilihat dari ditandainya keterlambatan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya selama 90 hari atau 3bulan lamanya.
- 3) Kol-3 (kurang lancar)
Debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya. Dikeluarkannya SP (surat peringatan 1)
- 4) Kol-4 (diragukan)
Adanya keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4bulan keatas 121-180 hari. Koperasi akan berasumsi bahwa anggota tidak dapat membayar pinjaman.
- 5) Kol-5 (macet)
Keterlambatan membayar angsuran lebih dari 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Bank berhak memberikan SP sebanyak 3kali dan melakukan peledangan.

Adapun penyelesaian atau penyelamatan yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
Cara ini dilakukan berdasarkan perhitungan pihak koperasi, pihak nasabah tidak mampu dalam membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya. Penjadwalan kembali bisa dilakukan dengan cara:
 - a) Memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam memperpanjang waktu kredit, nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan pembiayaan, misalkan jangka waktu yang diberikan selama 10 bulan maka diperpanjang sampai 12 bulan.
 - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran
Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misal dari pembayaran yang seharusnya 35 kali menjadi 48 kali.

- 2) Persyaratan kembali (restructuring)

Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran ataupun jangka waktu pembiayaan. Kegiatan restructuring terdiri dari:

 - a) Penurunan margin
 - b) Pengurangan tunggakan margin
 - c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 - d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
 - e) Penambahan fasilitas pembiayaan
- 3) Penyitaan agunan

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan oleh nasabah dalam rangka pelunasan hutang. Penyitaan agunan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik atau sudah tidak mampu untung membayar hutangnya. Pihak koperasi akan menyarankan kepada nasabah agar menjual barang agunan tersebut dengan mencari pembeli yang potensial. Harga barang agunan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila hasil penjualan barang agunan melebihi jumlah hutang nasabah kepada koperasi maka sisa dari uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Jika harga penjualan tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka koperasi dapat menempuh dua cara yaitu koperasi membebaskan atau menghapus hutang nasabah tersebut atau sisa hutang nasabah tetap dibukukan dengan harapan suatu ketika dapat dilunasi.
- 4) Penghapusan kredit

Penghapusan kredit adalah tindakan yang sudah biasa dilakukan dikalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah agar tingkat kesehatan koperasi tetap terjaga dengan baik. Pada umumnya koperasi melakukan penghapusan kredit dengan dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak.¹⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian didapatkan dari narasumber yang sesuai dan *ekspert* dengan bidangnya. Peneliti melakukan wawancara dengan

¹⁷ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 3 Juni 2023.

manager kantor cabang, marketing pembiayaan, dan dengan nasabah/anggota kantor cabang Mayong. Data penelitian berbentuk hasil wawancara yang peneliti kumpulkan selama waktu penelitian dan nantinya akan diolah dan dijabarkan menggunakan analisis data yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

1. Pendapat Ibnu Rusyd Tentang Murabahah

Menurut Ibnu Rusyd, murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁸ Adapun konsep murabahah Ibnu Rusyd diantaranya:

a. Pengakuan Harga/ Klaim Harga Sebelum Margin

Adapun dalam hal harga dasar yang mensyaratkan harga sebelum margin antara penjual dan pembeli ini dijelaskan dalam kitab *bidayatul mujtahid* dimana sesuatu yang terhitung sebagai bagian dari harga dan yang tidak terhitung sebagai bagian dari harga.

Adapun yang terhitung dalam modal dan memberikan kepadanya bagian dari suatu keuntungan adalah yang memberikan pengaruh pada barang dagangan tersebut, seperti jahitan atau pewarnaan.¹⁹ Adapun yang terhitung dalam modal serta tidak memberikan kepadanya bagian dari suatu keuntungan adalah apa yang tidak memberikan pengaruh pada barang dagangan tersebut yang tidak mungkin bagi penjual untuk menanganinya sendiri, seperti membawa barang dari suatu negeri ke negeri yang lain, serta sewa rumah untuk menempatkan barang tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh penjual, sehingga penjual meminta bantuan dari pihak lain untuk melakukannya.

Adapun yang tidak terhitung pada kedua hal tersebut seluruhnya adalah sesuatu yang tidak memberikan pengaruh dalam barang dagangan tersebut yang mungkin untuk ditangani oleh pemilik barang itu sendiri seperti calo, melipat serta mengikat.²⁰ Hal ini tidak boleh dimasukkan sebagai keuntungan ataupun laba dikarenakan tidak merubah

¹⁸ Muhammad Aly Mahmudi, “Konsep Murabahah Menurut Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia”, *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj Ahmad Abu Al Majdi, vol 2 (Pustaka Azzam): 423.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj Ahmad Abu Al Majdi, vol 2 (Pustaka Azzam): 423.

dari dzat barang tersebut dan sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh si penjual.

b. Barang yang dijadikan Jual Beli

Adapun barang yang dijadikan jual beli menurut Ibnu Rusyd adalah barang yang halal, bukan barang yang tergolong haram seperti jual beli dalam pelacuran²¹ dalam islam dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali transaksi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

c. Apabila terjadi Perselisihan Harga Barang antara Penjual dan Pembeli

Adapun mengenai hukum tambahan dan pengurangan yang terjadi pada harga yang diberitahukan penjual para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang membeli secara murabahah sesuai dengan harga yang disebutkan kepadanya kemudian diketau setelah itu baik dengan pengakuannya atau dengan bukti bahwa harga tersebut lebih murah sedangkan barang tersebut masih ada. Malik dan sekelompok ulama berpendapat bahwa pembeli memiliki hak khiyar, antara mengambil harga yang benar atau membiarkannya apabila penjual tidak mengharuskannya untuk mengambil barang tersebut dengan harga yang benar, apabila ia mengharuskannya maka ia harus mengambilnya. Sedangankan diriwayatkan dari Syafi'i dua pendapat yaitu pendapat dengan adanya khiyar secara mutlak, serta pendapat berlangsungnya jual beli setelah dihapusnya tambahan (kelebihan).²² Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli yang mana dikatakan bahwa harga ini lebih murah ternyata harga barang tersebut mahal sehingga salah satunya merasa dirugikan maka sesuai dengan mazhab Syafi'i yakni diperbolehkannya khiyar mutlak ataupun tetap dilangsungkan transaksi jual beli ini setelah harganya dibenarkan dan kedua belah pihak sepakat.

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014): 67.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj Ahmad Abu Al Majdi, vol 2 (Pustaka Azzam): 425.

2. Peraturan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Ketentuan umum dari akad murabahah dalam bank syariah yang berada dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 di antaranya sebagai berikut:

- a. Akad murabahah harus bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh ketentuan syariah islam .
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
- d. Bank membeli barang- barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank, dengan syarat transaksi pembelian tersebut sah dan tanpa menggunakan bunga.
- e. Bank wajib menginformasikan kepada nasabah semua informasi yang relevan, seperti jika transaksi dibiayai dengan hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
- h. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik bank.

Murabahah sendiri berdasarkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah “pihak bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah dengan atas nama bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut bebas dari riba”.²³ Adapun pembahasan mengenai pengakuan keuntungan, barang yang diperjual belikan dan jangka waktu pembayaran dalam fatwa DSN-MUI mengenai akad murabahah diantaranya:

²³ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”: 3.

a. Harga dan Metode Pengakuan Keuntungan

Adapun mengenai harga jual ialah harga jual senilai harga beli di tambah dengan keuntungannya.²⁴ Dalam Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 menjelaskan mengenai pengakuan keuntungan dalam pembiayaan murabahah, dalam fatwa ini diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan mengangsur, yaitu dengan metode proporsional dan metode anuitas²⁵ :

- 1) Metode proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atman al-muhashhshalah*).
- 2) Metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanzuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan presentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atman al-mutabaqiyah*).

b. Barang yang diperjual Belikan Barang Halal

Dalam islam dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali transaksi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.²⁶ Hal ini dikarenakan dapat mendatangkan kemudharatan.

c. Jangka Waktu Pembayaran

Adapun dalam pembayaran pembiayaan dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati hal ini tertera pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum murabahah.²⁷ Yang dapat diartikan bahwa

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”: 3.

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah” :8.

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017): 30.

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” : 3.

pembayaran dapat dilakukan secara angsuran/cicilan dan secara jatuh tempo dan tidak memberatkan nasabah.

3. Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Penggunaan akad/perjanjian pembiayaan pada KSPPS BMT Berkah Abadi Gemilang Jepara sendiri ada 2 akad yakni, akad murabahah yaitu akad yang digunakan untuk jual beli barang dengan kesepakatan bersama dengan memberitahukan nominal pendapatan harga barang tersebut dan berapa jumlah margin atau bagi hasil yang telah ditetapkan, akad Ba'i Bitshaman Ajil merupakan akad turunan dari akad Murabahah yaitu akad jual beli dengan barang dengan pembayaran yang dicicil atau diangsur.

Akad Ba'i bithaman ajil /BBA merupakan pembiayaan yang berbentuk talangan dana yang diinginkan anggota guna membeli suatu barang yang mana anggota diharuskan mengembalikan dana talangan tersebut ditambah dengan margin dengan cara dicicil/mengasur pada batas waktu yang telah ditentukan yang mana margin/ bagi hasil yang harus dibayarkan sebesar 2% dari plafond pembiayaan.

Sedangkan untuk pembiayaan murabahah yaitu kesepakatan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, termasuk nominal perolehan barang tersebut, spesifikasi barang yang diperjual belikan, profit yang diinginkan, dan margin yang harus dibayar. Margin untuk pembiayaan murabahah sebesar 2,5% dari plafond pengajuan pembiayaan. Dalam pembiayaan ini cara pembayarannya yaitu menggunakan tempo dengan jangka waktu maksimal 4 bulan, cara pembayarannya yaitu angsuran pada bulan ke 1-3 anggota hanya membayarkan margin/basil/jasanya saja, untuk bulan ke-4 anggota harus membayar margin/ jasa beserta pokok dari pembiayaan.²⁸

Dalam pengaplikasiannya untuk akad pembiayaan BBA dan Murabahah pada KSPPS BMT Berkah Abadi Gemilang Jepara, calon anggota harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu dengan menjadi anggota dari KSPPS BMT Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Syarat mengikuti simpanan :


- a. Mengisi formulir pembukaan rekening

²⁸ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

b. Membawa KTP/ tanda pengenalan

c. Membuka rekening simpanan

Persyaratan pengajuan pembiayaan :



Keterangan :

- 1) Anggota/calon anggota datang kekantor dengan membawa persyaratan seperti fotocopy KK, fotocopy KTP serta dokumen lain yang dibutuhkan
- 2) Anggota/calon anggota membawa jaminan untuk dijadikan agunan sebagai bentuk keseriusan
- 3) Anggota/calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- 4) KSPPS akan memeriksa kembali dokumen yang telah diserahkan kemudian mengambil keputusan untuk dilakukan pensurveyan
- 5) Pensurveyan dilakukan oleh marketing pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C
- 6) Setelah dilakukan pensurveyan pihak KSPPS akan menghubungi calon anggota/ anggota bahwa pengajuan pembiayaan telah di ACC
- 7) Tahap selanjutnya pencairan anggota/calon anggota datang kekantor untuk melakukan akad, dan bagi calon anggota yang belum menjadi anggota di KSPPS akan dijadikan anggota terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan pensurveyan KSPPS BMT Berkah Abadi Gemilang Jepara menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of ekonomi). Setelah dilakukan analisis tersebut barulah dilakukan realisasi dengan di ACC/

tidaknya pengajuan tersebut dengan mengabari calon anggota tersebut setelah 2/3 hari dilaksanakan pensurveyan kemudian dilakukan pencairan. Disini BMT lebih menitik beratkan kepada Prinsip karakter calon nasabah dibandingkan dengan jaminan yang dibuat agunan oleh anggota, karena bagi BMT karakter anggota yang baik dan tidak ada yang ditutupi dalam wawancara saat pensurveyan adalah point penting. Nasabah yang memiliki karakter yang baik dinilai tidak cukup beresiko untuk mengalami kredit macet. Dalam pengakadan :

- Akid/pelaku (penjual dan pembeli)
- Akad (perjanjian)
- Barang
- Jaminan²⁹

a. Implementasi Pengajuan Pembiayaan dan Pemblian Barang Halal

Hasil observasi yang peneliti temukan mengenai implementasi akad murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sama hal nya dengan koperasi syariah yang lainnya yakni datang kekantor menyerahkan dokumen dan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Hal ini disampaikan langsung oleh subjek pertama yakni Manager Cabang Kantor Mayong Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah :

“Pelaksanaan akad pembiayaan ya sama mbak seperti koperasi syariah lainnya, anggota/ calon anggota datang kekantor menyerahkan persyaratan seperti FC KK, FC KTP (umur 17-50 tahun), Agunan yang dijadikan jaminan bisa berupa BPKB Kendaran, emas, SHM, sertifikat deposito juga bisa, kemudian mengisi formulis nanti setelah itu kita hubungi lagi untuk pensurveyan menggunakan prinsip 5C, setelah itu dilakukannya realisasi ACC/ tidaknya, setelah itu pencairan dan pengakadan kedua belah pihak, selain itu juga kita lihat mbak pembiayaan ini nantinya digunakan untuk pembelian apa gitu, kalau buat beli minuman keras untuk usahanya ya pastinya tidak kita ACC.”³⁰

²⁹ Hasil dokumentasi tentang sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada tanggal 12 April 2023.

³⁰ Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

Hal senada mengenai implementasi akad murabahah juga peneliti temui dari subjek kedua yakni Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong Dhani Naufal Rif'at :

“Pelaksanakan pembiayaan ya seperti biasa mbak, anggota nanti datang kekantor meyerahkan dokumen seperti FC KTP, FC KK, agunan yang dijadikan jaminan bisa berupa BPKB Kendaraan, emas, sertifikat tanah, kalau punya deposito disini sertifikatnya bisa juga dijadikan jaminan mbak, nanti setelah penyerahan dokumen mengisi formulir, setelah itu nanti akan dilakukan survey dengan datang kerumah anggota, nanti 1-3 hari kami hubungi lagi di ACC/ tidaknya setelah itu nanti dilakukan pengakadan dikantor mbak, nanti untuk anggota yang belum menjadi anggota dikoperasi nanti kita jadikan anggota dulu.terus kita lihat-lihat juga mbak nantinya ini digunakan untuk apa gitu kalau untuk hal-hal yang haram ya enggak kita ACC mbak.”³¹

Hal senada peneliti temukan dari subjek ketiga yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Aliyyul Faidah :

“Oh iya mbak dulu saya waktu pengajuan datang kekantor gitu nyerahin persyaratan ada FC KTP saya sama suami , FC KK, agunan BPKB yang mau saya jadikan jaminan, terus disana nanti disuruh mengisi formulir gitu, dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi, satu hari kemudian dapat kabar dari kantor kalau nantinya ada pihak kantor yang datang kerumah untuk survey gitu mbak.”³²

Hal senada juga peneliti temukan dari subjek keempat yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Tesha Agsafana Aryndita yang disampaikan secara langsung saat observasi :

³¹Dhany Naufal Rif'at (Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

³² Aliyyul Faidah (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 2 Mei 2023.

“Saya dulu waktu pengajuan pembiayaan ya datang ke kantor mbak menyerahkan berkas FC KTP saya sama orang tua karena saya belum menikah, kemudian FC KK, BPKB yang tak dijadikan jaminan, terus mengisi formulir gitu, setelah itu dua hari kemudian saya dikabari dari kantor kalau ada yang mau ke rumah buat survey, terus kalau enggak salah dua hari kemudian saya disuruh datang ke kantor untuk pengakadan.”³³

b. Penggunaan Prinsip 5C

Adapun survey yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yakni menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of ekonomi). Hal ini disampaikan langsung oleh subjek pertama yakni Manager Cabang Kantor Mayong Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah :

“Sebelum kita survey kita cek berkasnya kemudian kita hubungi anggotanya untuk dilakukan survey nah ini kita pedomannya itu 5C mbak kita lihat karakternya itu bagus atau enggak, terus kapasitas atau kemampuan bayarnya kita lihat dari pengeluarannya, kemudian modal atau asset yang dimiliki, jaminannya nilainya berapa gitu kita Cuma berani kasih 50-85% dari jumlah pembiayaannya, terus kita lihat kondisi usaha dan keharmonisan rumah tangganya bagus atau enggak, nanti kalau sudah kita kabari gitu mbak ACC tidaknya.”³⁴

Hal senada juga peneliti temui dari subjek kedua yakni Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong Dhani Naufal Rif’at :

“Saat pensurveyan patokannya 5C mbak kita lihat karakternya saat kita ajak bicara itu biasanya kelihatan baik enggaknya, terus kita nilai kemampuan anggota kita hitungkan pengeluaran dan pemasukannya ini untuk kita tentukan anggota mampu bayar perbulannya

³³ Tesha Agsafana Aryndita, (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 3 Mei 2023.

³⁴ Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

berapa, terus ada kita nilai asetnya seperti usahanya apa, pekerjaannya apa, punya sendiri atau bagaimana, terus kita nilai agunan yang dijadikan jaminannya masih layak atau enggak terus milik sendiri atau bagaimana, yang terakhir ini kondisi kita lihat dari perekonomian dan keluarganya harmonis atau enggak gitu mbak. Yang paling penting sih itu karakternya mbak kalau bagus nanti pastinya semua mengikuti bagus juga mbak, terus kemampuan bayarnya, dan agunannya sih mbak.”³⁵

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek ketiga yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Aliyyul Faidah :

“ eee... dulu waktu ada orang koperasi survey yang ditanyakan ya pekerjaan saya sama suami gitu mbak, pendapatannya berapa terus pengeluarannya berapa, ada hutang dikoperasi atau bank lain atau enggak gitu sih mbak sama pembiayaannya ini digunakan untuk apa.”³⁶

Hal senada juga peneliti temukan dari subjek keempat yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Tesha Agsafana Aryndita yang disampaikan secara langsung saat observasi :

“Oh dulu, yang ditanyakan ya saya kerjanya apa, terus pendapatan saya berapa, pengeluarannya berapa, punya hutang ke bank atau koperasi lain atau enggak, terus pinjamannya untuk apa gitu sih mbak kurang lebihnya.”³⁷

c. Pelaksanaan Akad

Adapun dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah ini dijelaskan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati, biasanya dijelaskan secara lisan dan terus terang. Namun dalam implementasinya di KSPPS Berkah

³⁵ Dhany Naufal Rif’at (Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

³⁶ Aliyyul Faidah (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 2 Mei 2023.

³⁷ Tesha Agsafana Aryndita, (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 3 Mei 2023.

Abadi Gemilang Jepara dalam penjelasannya ini harga ini harga perolehan yang sudah ditambah dengan keuantungan dan untuk penjelasan lebih lanjut dijelaskan melalui tabel pembiayaan yang terdapat di belakang *flyer*.hal ini disampaikan langsung oleh subjek pertama yakni Manager Cabang Kantor Mayong Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah :

“Ya kita memang tidak secara langsung mbak enggak kita pisah-pisah gitu kita jelasin ke anggota contohnya anggota pinjam Rp. 1.000.000 marginnya 2% kan ya harusnya jelasinnya keanggota jenengan pinjam Rp.1.000.000,- marginnya Rp.200.000,- selama 10 bulan jenengan nanti bayarnya Rp.120.000/bulannya selama 10bulan. Kalau kita jelasinnya langsung jenengan pinjam Rp.1.200.000,- nanti perbualnya bayar Rp. 120.000,- selama 10bulan gitu mbak jadi kita gk jelasin harga pokoknya berapa gitu mbak soalnya ditabel pembiayaan itu udah ada semua. Ada juga biaya yang harus dibayar dimuka oleh anggota itu seperti biaya materai, administrasi, notaris, ta’awun juga.”³⁸

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek kedua yakni Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong Dhani Naufal Rif’at :

“Biasanya kalau saya jelasin itu waktu promosi kalau ada yang tanya marginnya berapa gitu mbak ya kalo angsuran secara cicilan itu 2% kalau jatuh tempo 2,5%. Tapi kalau pengakadan kita jelasin keanggota itu secara langsung yang harga perolehan yang sudah ditambah dengan margin mbak, soalnya di tabel pembiayaan itu yang di *flyer* itu sudah dijelaskan semua di surat perjanjian juga ada mbak. Ada juga biaya yang harus ditanggung anggota ini ya seperti biaya administrasi, materai, dsb nanti dibayar dimuka.”³⁹

³⁸ Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

³⁹ Dhany Naufal Rif’at (Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek ketiga yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Aliyyul Faidah :

“Oh dulu waktu disuruh datang kekantor itu ya mbak saya dikasih tau kalo minjamnya itu Rp. 13.600.000,- gitu mbak, bayar perbulannya Rp. 756.000 selama 18bulan gitu mbak. Karena dulu saya buat beli sepeda motor ya mbak ada kasih DP dulu, terus ada dikenakan biaya materai, notaris, terus ada ta’awun, sama administrasi gitu mbak ini dibayar diawal mbak. Kalau akad murabahah itu apa saya kurang paham ya mbak saya taunya ya saya minjem buat beli sepeda motor untuk kerja gitu.”⁴⁰

Hal senada juga peneliti temukan dari subjek keempat yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Tesha Agsafana Aryndita yang disampaikan secara langsung saat observasi :

“ ee...., dulu dijelasinnya ya saya minjemnya itu Rp. 2.480.000,- nanti bayarnya Rp. 267.000/bulan selama 1tahun gitu sih mbak. Dulu juga dikenakan biaya administrasi gitu mbak yang harus dibayar dimuka, ya kalau akad murabahah saya taunya buat beli barang mbak selebihnya saya enggak tau mbak.”⁴¹

d. Pembelian Barang dengan Pesanan dan Perwakilan Pembelian oleh Anggota

Adapun pembelian barang ini hanya dapat dilakukan secara pesanan dan dapat diwakilkan oleh anggota, hal ini disampaikan langsung oleh subjek pertama yakni Manager Cabang Kantor Mayong Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah :

“Disini kita enggak menyediakan barang yang diinginkan anggota mbak soalnya kan kebutuhan anggota itu beda-beda takutnya nanti kalau kita menyediakan dikantor nanti barangnya jadi rusak dan Menuhin kantor. Jadi untuk pembiayaan ini ya kita

⁴⁰ Aliyyul Faidah (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 2 Mei 2023.

⁴¹ Tesha Agsafana Aryndita, (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 3 Mei 2023.

hanya menyediakan secara pesanan yang mana nanti anggota datang ke kantor dulu nanti kita tanya mau beli apa nanti baru kita belikan sesuai *spesifikasi* yang diberikan anggota gitu mbak. Kita juga ada kasih kepercayaan ke anggota untuk beli barangnya sendiri jadi nanti waktu pengakadan ya memang tidak ada barangnya dapat bukan berarti yang kita jadikan jual beli ini uangnya bukan ya mbak. Jadi kita akalin yang kita jadikan barang jual beli ya ini jaminannya.”⁴²

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek kedua yakni Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong Dhani Naufal Rif’at :

“ ee.... Kita hanya menyediakan secara pesenan mbak, jaga-jaga juga supaya barang yang disesuaikan ini sesuai selera anggota gitu kalau kita sediain di koperasi takut menuh-menuhin kantor gitu mbak soalnya kan keinginan anggota itu macem-macem ya mbak. Ada juga kita kasih kepercayaan untuk anggota beli barangnya sendiri mbak ya memang nanti saat akad enggak ada barang yang diinginkan anggota.”⁴³

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek ketiga yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Aliyyul Faidah:

“Oh... dulu saya kan buat beli sepeda motor ya mbak, waktu saya datang ke kantor itu ya memang enggak ada sepedanya itu saya bilang dulu ke kantor saya mau beli sepeda motor beat warna hitam, terus nanti dicarikan koperasi gitu mbak saya dikasih gambarnya gitu kalau saya cocok nanti dibelikan koperasi gitu sih mbak.”⁴⁴

Hal senada juga peneliti temukan dari subjek keempat yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah

⁴² Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁴³ Dhany Naufal Rif’at (Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁴⁴ Aliyyul Faidah (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 2 Mei 2023.

Abadi Gemilang Jepara Tesha Agsafana Aryndita yang disampaikan secara langsung saat observasi :

“Saya dulu waktu datang kekooperasi ya emang enggak ada barangnya terus dari koperasi bilanganya gini mau dibelikan yang bagaimana tapi saya milih beli sendiri, soalnya kan tak buat beli bahan basreng jadi yang tau kualitasnya kan saya sendiri mbak. Kalau waktu pengakadan ya tentunya enggak ada barangny ya mbak jadi dari kantor saya dapat uang terus nanti saya beli sendiri gitu mbak.”⁴⁵

e. Metode Pegakuan Pendapatan Margin

Dalam hal perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran, setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternative pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama, sedang bila menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya.⁴⁶

Mengenai perhitungan margin di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dilakukan secara proporsional yang mana besarnya margin tiap bulan yang haru dibayarkan itu sama hal ini dapat dilihat dari tabel pembiayaan yang terdapat dibelakang flayer, hal ini juga dijelaskan secara langsung oleh subjek pertama Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah Manager Kepala Cabang Kantor KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara:

“Iya mbak kita pakainya perhitungan proporsional marginnya tetap setiap bulannya ya segitu aja, kalau untuk hitung pembiayaannya ya seperti ini mbak semisal buat beli kendaraan beat terbaru harganya Rp. 18.000.000,-, terus anggota ada DP Rp. 8.000.000 jadi kita hitungkan 18jt-8jt masih

⁴⁵ Tesha Agsafana Aryndita, (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 3 Mei 2023..

⁴⁶ Windari dan Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), 40.

Rp.10.000.000,-. Nanti untuk bayar perbulanya sebesar Rp.756.000 selama 18 bulan.”⁴⁷

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek kedua yakni Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong Dhani Naufal Rif’at :

“Oh iya mbak kita pakainya perhitungan proporsional jadi nanti bayarnya setiap bulan marginnya sama mbak, hal ini bisa kita lihat ditabel pembiayaan yang sudah kami buat di belakang *falyer* mbak. Kalau bayar Rp. 120.000/bulan selama 10 bulan ya segitu terus bayarnya sampai lunas mbak.”⁴⁸

Hal senada juga peneliti dapatan dari subjek ketiga yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Aliyyul Faidah:

“Ouh saya kan minjemnya Rp. 13.600.000,- gitu mbak, bayar perbulannya Rp. 756.000 selama 18bulan gitu mbak. Ya perbulanya segitu aja mbak enggak berkurang atau nambah gitu.”⁴⁹

Hal senada juga peneliti temukan dari subjek keempat yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Tesha Agsafana Aryndita yang disampaikan secara langsung saat observasi :

“Saya bayar perbulannya ya Rp. 267.000/bulan selama 1tahun, segitu-gitu aja sih mbak enggak ada tambahan tiap bulannya soalnya kan ya saya pinjamnya itu Rp. 2.480.000.”⁵⁰

⁴⁷ Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁴⁸ Dhany Naufal Rif’at (Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁴⁹ Aliyyul Faidah (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 2 Mei 2023.

⁵⁰ Tesha Agsafana Aryndita, (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 3 Mei 2023.

f. **Jangka Waktu Pembayaran**

Adapun jangka waktu pembayaran yang diterapkan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Ini ada dua macam yakni secara cicilan dan secara jatuh tempo, hal ini juga dijelaskan secara langsung oleh subjek pertama Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah Manager Kepala Cabang Kantor KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara:

“Oh iya mbak kita ada kasih waktu jangka pembayaran itu secara angsuran/ cicilan ada juga secara jatu tempo kita sesuaikan kapasitas kemampuan anggota untuk membayarnya supaya nanti anggota tidak merasa keberatan mbak, untuk cicilan perbulan itu kita mulai dari 10bulan dengan margin 2% kalau untuk jatuh tempo kita maksimal hanya 4bulan dengan margin 2,5%.”⁵¹

Hal senada juga peneliti dapatkan dari subjek kedua yakni Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong Dhani Naufal Rif’at :

“Disini kita itu mbak sistem pembayarannya bisa secara menyicil bisa juga jatuh tempo mbak tapi kalau tempo kita Cuma maksimal 4bulan aja mbak nanti marginnya 2,5% dari total pembiayaan kalau untuk cicilan marginnya 2% nan kita minimal 10 bulan mbak.”⁵²

Hal senada juga peneliti dapatan dari subjek ketiga yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Aliyyul Faidah :

“Oh saya bayar setiap bulan mbak jadi saya ngansur perbulan gitu selama 18bulan, iya ada yang secara jatuh tempo itu kan mbak yang bayarnya nanti langsung di 4bulan terakhir itu tapi saya milih yang cicilan perbulan aja mbak, soalnya kalau jatuh tempo terus waktunya segitu saya belum sanggup mbak.”⁵³

⁵¹ Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁵² Dhany Naufal Rif’at (Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁵³ Aliyyul Faidah (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 2 Mei 2023.

Hal senada juga peneliti temukan dari subjek keempat yakni anggota pembiayaan murabahah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Tesha Agsafana Aryndita yang disampaikan secara langsung saat observasi :

“iya mbak saya tau dulu juga dikasih tawaran mau bayar secara cicilan atau jatuh tempo gitu, tapi saya milih secara cicilan aja mbak soalnya kalau tempo jangka waktunya terlalu pendek saya masih keberatan kalau pakai tempo takut nanti belum bisa mengembalikan sesuai jangka waktu yang diberikan mbak.”⁵⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pembiayaan Murabahah Pendapat Ibnu Rusyd dengan Implementasi Murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Analisis pembiayaan murabahah pendapat Ibnu Rusyd dengan implementasi murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara seperti halnya konsep murabahah Ibnu Rusyd yakni adanya klaim harga sebelum margin, adanya hak khiiyar dan melanjutkan akad apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dan pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan dan jatuh tempo.⁵⁵ Adapun konsep murabahah pendapat Ibnu Rusyd yang dilakukan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara antara lain:

a. Pengakuan Harga/ Klaim Harga Sebelum Margin

Konsep Murabahah Ibnu Rusyd yang diimplementasikan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara ini seperti adanya klaim harga sebelum margin⁵⁶ yang mana dalam KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara ini terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan seperti biaya notaris, materai, *ta'awun*, administrasi dan akomodasi pengantaran barang ke rumah anggota. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Manager Kantor Cabang Mayong Alvin

⁵⁴ Tesha Agsafana Aryndita, (Anggota Pembiayaan Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara), “Wawancara Pribadi” pada tanggal 3 Mei 2023.

⁵⁵ Muhammad Aly Mahmudi, “Konsep Murabahah Menurut Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia,” *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 Juli (2022).

⁵⁶ Muhammad Aly Mahmudi, “Konsep Murabahah Menurut Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia,” *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 Juli (2022).

Iqbal Ramadhan Ardiansyah dan Marketing pembiayaan Dhani Naufal Rif'at bahwasannya terdapat biaya yang harus dibayar dimuka saat terjadinya pengakadan yakni biaya materai, notaris, administrasi, dan ta'awun serta adanya biaya akomodasi pengantaran barang.

Adapun murabahah pendapat Ibnu Rusyd ialah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati⁵⁷ yang mana dalam pemberian margin keuntungan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dan diantara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam implementasinya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam memberikan margin keuntungan sendiri dalam bentuk presentase yakni sebesar 2% untuk pembayaran secara cicilan dan 2,5% untuk pembayaran secara jatuh tempo atau tangguh meskipun dalam hal pemberian margin sudah ditetapkan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara hal ini tetap diperbolehkan karena kedua belah pihak telah sepakat dan keduanya tidak merasa dirugikan.

b. Barang yang dijadikan Jual Beli

Adapun barang yang dijadikan jual beli menurut Ibnu Rusyd ialah barang yang halal bukan barang haram.⁵⁸ Barang yang dijadikan jual beli di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara merupakan barang yang halal, seperti yang telah disampaikan manager cabang kantor mayong Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah dan marketing pembiayaan Dhani Naufal Rif'at pada sub bab sebelumnya yakni bahwa pengajuan pembiayaan yang akan diberikan merupakan untuk kepentingan atau kegunaan hal yang bermanfaat dan tidak untuk kegiatan pembelian barang haram dan pendirian tempat remang-remang ataupun pembelian minuman keras.

c. Jangka Waktu Pembayaran

Pada konsep murabahah Ibnu Rusyd melegitimasi pembayaran secara cicilan maupun secara tangguh atau jatuh tempo⁵⁹ seperti halnya sistem pembayaran yang

⁵⁷ Muhammad Aly Mahmudi, "Konsep Murabahah Menurut Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia," *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 Juli (2022).

⁵⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung : pustaka setia, 2014): 67.

⁵⁹ Muhammad Aly Mahmudi, "Konsep Murabahah Menurut Ibnu Rusyd dan Implementasinya pada Bank Syariah di Indonesia," *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 Juli (2022).

diimplementasikan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yakni dapat dilakukan secara cicilan dengan membayar angsuran setiap bulan dan secara jatuh tempo dengan maksimal waktu pembayaran 4 bulan dimana setiap bulan 1-3 hanya membayar margin saja dan pada bulan keempat melakukan pelunasan.

2. Analisis Murabahah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dengan Implementasi Murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Implementasi murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dengan peraturan Murabahah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ini ada yang sudah terlaksana adapula yang masih belum terlaksana.

a. Harga dan Metode Pengakuan Keuntungan

Adapun dalam penentuan harga ini ialah harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam pengakuan margin keuntungan juga telah dijelaskan dalam fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah yaitu dapat dilakukan dengan metode proporsional dan anuitas.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan yang diimplementasikan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam pengakuan margin keuntungan yaitu dengan metode proporsional dimana nantinya anggota membayar angsurannya tetap setiap bulannya.

b. Barang Yang Dijadikan Jual Beli

Barang yang dijadikan jual beli merupakan barang yang halal⁶¹ dalam islam dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali transaksi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.⁶² Dalam Implementasinya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang sendiri hanya memberikan pembiayaan untuk kebutuhan yang halal karena koperasi ini berbasis Syariah.

⁶⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah": 8.

⁶¹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah": 3.

⁶² Adiwirman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017): 30.

Koperasi dapat membiayai pembelian secara utuh ataupun sebagian dari harga barang, serta dalam pembayaran dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama⁶³ seperti halnya pada sub bab sebelumnya dalam hal pendanaan ini KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dapat membiayai secara penuh ataupun secara sebagian yang mana anggota dapat memberikan uang muka atau DP untuk pembelian barang.

c. Jangka Waktu Pembayaran

Adapun jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan bersama⁶⁴ dalam implementasinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara memberikan dua tawaran yakni angsuran secara cicilan dan secara jatuh tempo hal ini diterapkan untuk memberikan keringan kepada anggota sesuai dengan kemampuannya agar dalam hal ini tidak merasa diberatkan.

Adapun peraturan Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umumnya yakni seperti adanya perjanjian khusus⁶⁵ ini diimplementasikan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yakni adanya kontrak perjanjian antara kedua belah pihak hal ini dilakukan untuk kehati-hatian dan mencegah adanya wanprestasi.

Adapun fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang belum terlaksana “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik bank.”⁶⁶ Hal ini belum terlaksana di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikarenakan apabila pembelian barang dilakukan oleh anggota sendiri maka saat pengakadn tidak ada barang tersebut yang mana koperasi hanya memberikan dana untuk pembelian barang tersebut dan secara prinsip barang ini belum menjadi milik koperasi. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan nantinya akan terdapat dua akad dalam satu waktu.

⁶³ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”: 3..

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”: 3.

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”: 3.

⁶⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”: 3.

Dalam hal pemberian pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara masih berpetokan dengan akad murabahah dalam segala jenis pembiayaan hal ini disampaikan langsung oleh subjek pertama Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah :

“ harapan saya kedepannya ya gini mbak dalam penyampaian harga dan keuntungan itu dapat kita sampaikan secara langsung juga terus kita dapat memberikan pemahaman juga untuk anggota mengenai apa sih akad murabahah tapi namanya orang ya pasti beda-beda ya mbak nah itu yang jadi PR kita sekarang, kemudian kedepannya juga saya pengennya dalam pembiayaan ya akadnya beda-beda seperti untuk pemenuhan modal kerja ya pakainya akad mudharabah ataupun musyarakah, jadi enggak semuanya kita cover kepembiayaan murabahah mbak.”⁶⁷

3. Analisis Relevansi Murabahah Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan Implementasi Murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepar

Menurut kamus besar bahas Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.⁶⁸ Dikatakan relevan apabila suatu konteks harus ada hubungan dengan konteks yang lain baik secara konsep maupun dampak kontekstual.⁶⁹ Dalam hal ini dikaitkan bahwa murabahah menurut Ibnu Rusyd dan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan implementasi murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara memiliki hubungan ataupun keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Akad murabahah Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ini saling relevan dalam hal mengatur akad murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam peraturan akad murabahah ini Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ini lebih kompleks dalam mengatur ketentuan murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun relevansi pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.

⁶⁷ Alvin Iqbal Ramadhan Ardiansyah (Manager Kantor Cabang Mayong KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara) , “Wawancara Pribadi” pada tanggal 12 April 2023.

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007): 943.

⁶⁹ Sapiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadits Nabi (Analisis Relevansi Terhadap Kecerdasan Intrapersonal dan IntAerpersonal Howard Gardner)* (Guepedia, 2021): 21.

04/DSN-MUI/IV/2000 dan implementasinya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara ini dapat dilihat dari segi penentuan harga, margin keuntungan, barang yang diperjual belikan, sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan dan jatuh tempo.

Tabel 4.2

Relevansi Akad Murabahah Pendapat Ibnu Rusyd, Fatwa DSN-MUI, dan Implementasinya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Pendapat	Penentuan harga/klaim harga sebelum margin	Barang yang diperjual belikan	Sistem pembayaran
Ibnu Ruyd	Harga jual senilai harga beli dengan keuntungan yang telah disepakati bersama serta diperbolehkannya adanya biaya penanganan yang tidak mungkin dapat ditangani pemilik barang sendiri.	Barang yang halal bukan jual beli haram seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan jual beli pelacuran	Ibnu Rusyd meleagalkan pembayaran secara tangguh dan angsuran
Fatwa DSN-MUI	Harga jual senilai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Metode pengakuan keuntungan dapat menggunakan metode proporsional dan anuitas	Barang yang halal bukan barang haram	Dapat dilakukan secara angsuran dan jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama
KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara	Harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama sebesar	Barang halal, yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari/ kegiatan konsumtif	Dapat dilakukan secara angsuran dan jatuh tempo sesuai

	2% untuk cicilan dan 2,5% untuk jatuh tempo. Adanya biaya yang harus dibayar dimuka sebagai biaya penanganan serta metode pengakuan keuntungan menggunakan metode proporsional		kesepakatan bersama dan tidak memberatkan anggota
--	--	--	---

Adapun implementasi akad murabahah yang belum sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ialah dalam hal menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang mana dalam hal ini serta pendapat jumbuh ulama seperti Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah mewajibkan adanya akad jual beli dengan rasa suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan.⁷⁰ Namun dalam praktiknya di KSPPS Berkah Abadi gemilang Jepara menjelaskan hal ini secara implisit yaitu melalui tabel pembiayaan yang terdapat di belakang *flyer* serta dalam kontrak akad perjanjian pembiayaan.

Hal ini masih dapat dikatakan layak sesuai dengan pendapat al-Syaukani bahwa prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli⁷¹ yang mana dalam hal ini pernyataan suka sama suka dalam jual beli tidak mutlak harus dengan ucapan secara lisan saja, orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan, dan sebagainya, asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka.⁷² Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Q.S an-Nisa' 29 yang mana dalam hal perniagaan yang berlaku adalah dengan suka sama suka,

⁷⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999): 176.

⁷¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 1999): 175.

⁷² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 1999): 176.

surah ini juga dijadikan landasan dalam menjalankan akad murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

